



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

TRI WULANDARI, bertempat tinggal di Banjarsari Rt/Rw 027/006 Banjarsari Metro Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 Januari 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 4 Januari 2023, di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Met., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjarsari Rt/Rw 027/006 Banjarsari Metro Utara Bahwa Pemohon **Tri Wulandari** menikah dengan **Rudiyanto** pada tanggal **19/03/2009** di **Banjarsari**
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 1. Nama : Nilam Ayu Ramadhani, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 09/06/2016
 2. Nama : Lintang Teguh Prasetyo, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 16/06/2018
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah Nomor : **474.1/13.416/Disp/1998** (Nomor akte kelahiran), tanggal 26/02/1998, yang ditandatangani oleh **DAHNIAR KARIM BA**
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis: **Banjar**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.



Sari Kecamatan Metro Raya untuk dibetulkan menjadi **Banjarsari**

- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan sanksi-sanksi di persidangan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

M e n e t a p k a n:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **Tri Wulandari** Nomor: **474.1/13.416/Disp/1998** (Nomor akte kelahiran) tertulis **Banjar Sari Kecamatan Metro Raya** untuk dibetulkan menjadi **Banjarsari**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan atau penambahan terkait dengan penulisan nama Pemohon maupun nama orang tua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis menggunakan spasi untuk diperbaiki sehingga penulisannya tidak menggunakan spasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872025002850001, atas nama Pemohon TRI WULANDARI;
diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1872021108090006, atas nama Kepala Keluarga RUDIYANTO;
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 49/16/III/2009, antara RUDIYANTO dengan TRI WULANDARI;
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747.1/13.416/Disp/1998, atas nama TRI WULANDARI;
diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747.1/13.416/Disp/1998, atas nama TRI WULANDARI;
diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDINI HELIDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya mererangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan saksi mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang ada pada ijazah Pemohon, sehingga Pemohon ingin agar disamakan dengan yang ada pada ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EKO SUPRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya mererangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan saksi mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang ada pada ijazah Pemohon, sehingga Pemohon ingin agar disamakan dengan yang ada pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa isi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan agar nama Pemohon maupun nama orang tua Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon, yang tertulis tiap hurufnya dengan menggunakan spasi untuk dibetulkan sehingga tertulis tanpa menggunakan spasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-5 serta 2(dua) orang saksi yaitu saksi ANDINI HELIDA dan Saksi EKO SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama TRI WULANDARI dan bertempat tinggal di Banjarsari Rt/Rw 027/006 Banjarsari Metro Utara;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dengan yang tertera dalam dokumen Pemohon yang lain, di mana penulisan nama Pemohon maupun nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran tertulis menggunakan spasi sedangkan dalam dokumen milik Pemohon yang lain tidak menggunakan spasi tiap hurufnya, begitu juga dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis Banjar Sari Metro Raya untuk diperbaiki menjadi Banjar Sari;
- Bahwa benar terhadap perbedaan tersebut Pemohon berkeinginan agar penulisan nama Pemohon, tempat lahir maupun nama orang tua Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon agar diperbaiki sehingga sama dengan yang ada pada dokumen milik Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyamakan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan surat-surat atau dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir maupun nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis nama Pemohon "TRI W U L A N D A R I" untuk dibetulkan sehingga tertulis "TRI WULANDARI" dan nama orang tua Pemohon yaitu nama Ayah tertulis "K A R M A N I" dan nama Ibu tertulis "S U M I N A H" untuk dibetulkan sehingga tertulis "KARMANI" dan "SUMINAH" tanpa menggunakan spasi pada tiap hurufnya maupun perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis "Banjar Sari Kecamatan Metro Raya" diperbaiki sehingga menjadi "Banjarsari" adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi Pemohon sebagai calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia), sehingga tidak ada perbedaan data diri Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dengan yang terdapat pada surat maupun dokumen milik Pemohon yang lainnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut selain untuk kepentingan dari pada Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan nama", dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Tri Wulandari Nomor 474.1/13.416/Disp/1998, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon "TRI W U L A N D A R I" untuk dibetulkan sehingga tertulis "TRI WULANDARI", nama orang tua Pemohon yaitu nama Ayah yang tertulis "K A R M A N I" dan nama Ibu tertulis "S U M I N A H" untuk dibetulkan sehingga tertulis nama Ayah "KARMANI" dan nama Ibu "SUMINAH" serta tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis "Banjar Sari Kecamatan Metro Raya" diperbaiki sehingga menjadi "Banjarsari";

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 40.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
jumlah	Rp200.000,00 (Dua Ratus Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/5/PN Met.